JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 2 Maret 2026 | **Revised**: 27 Maret 2026 | **Accepted**: 10 April 2026

Pembuktian Asas *Unus Testis Nullus Tesis* Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Komang Ayu Handayani[1], Ni Luh Made Mehendrawati[2], I Nyoman Gede Sugiartha[3]
[1]Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia, kmayuhandayani@gmail.com.
[2]Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia, made.mahendrawati@gmail.com.
[3]Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia, nyomansugiarta30@gmail.com.

Corresponding Author: kmayuhandayani@gmail.com

Abstract: *This study examines the problematic application of the unus testis nullus testis principle in proving domestic violence (KDRT) cases. The private nature of domestic violence, which typically occurs within the household, frequently leaves the victim as the sole witness, creating tension between legal certainty and victim protection as guaranteed under Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. This study aims to analyze the application of this principle within Indonesia's criminal procedural evidence system and its implications for victims' access to justice. A normative legal research method was employed, utilizing statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that Indonesia's evidentiary system adopts the negatief wettelijke bewijstheorie, requiring a minimum of two valid pieces of evidence alongside judicial conviction. In domestic violence cases, the testimony of a sole victim-witness retains evidentiary value when supported by other valid evidence, meaning the unus testis nullus testis principle cannot be applied rigidly or formalistically. This study concludes that a progressive and justice-oriented interpretive approach is necessary to achieve a balance between legal certainty and the protection of domestic violence victims' fundamental rights.*

Keyword: *evidence, unus testis nullus testis, domestic violence, legal protection of victims.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji problematika penerapan asas *unus testis nullus testis* dalam pembuktian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Karakteristik KDRT yang terjadi di ruang privat menyebabkan korban kerap menjadi satu-satunya saksi, sehingga menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan perlindungan korban berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas tersebut dalam sistem pembuktian pidana Indonesia serta dampaknya terhadap akses keadilan bagi korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuktian Indonesia menganut *negatief wettelijke bewijstheorie*, yang mensyaratkan minimal dua alat bukti sah dan keyakinan hakim. Dalam perkara KDRT, keterangan satu saksi korban tetap memiliki kekuatan pembuktian apabila didukung alat bukti lain yang sah, sehingga penerapan asas *unus testis nullus testis* tidak dapat dilakukan secara kaku dan formalistik. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan interpretatif yang progresif agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi korban KDRT.

Kata Kunci: pembuktian, *unus testis nullus testis*, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum korban.

PENDAHULUAN

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan fisik, mental, emosi dan sosial seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut tidak harmonis apabila terjadi sebaliknya. Kehidupan berumah tangga bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara suami istri, dan anak-anak dalam kehidupannya, namun seperti halnya yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tidaklah demikian, yang terjadi adalah ketidakharmonisan dalam keluarga sehingga menjadi malapetaka apabila yang terjadi dikemudian hari adalah tindakan kekerasan.

Konflik sangat rentan terjadi di dalam sebuah keluarga, munculnya ketegangan dan kekecewaan dalam keluarga merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik, apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Namun apabila masalah diselesaikan secara emosi dan tidak sehat maka akan berujung pada kekerasan dan perlakuan tidak baik maupun diskriminasi terhadap anggota keluarga.

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dan pedoman utama dalam seluruh aspek penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketentuan ini menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah, lembaga negara, maupun warga negara harus senantiasa berlandaskan pada hukum yang berlaku demi terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di masyarakat.

Salah satu wujud pelaksanaan dari prinsip negara hukum tersebut yaitu adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang mencakup hak atas setiap individu untuk memperoleh rasa aman dan terbebas dari segala bentuk ancaman, penindasan, maupun tindak kekerasan, baik yang terjadi di ruang lingkup publik maupun di dalam lingkungan rumah tangga.

Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat yang berbunyi:

"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia."

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau yang lebih dikenal dengan KDRT (selanjutnya ditulis KDRT). KDRT merupakan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya yang menimbulkan penderitaan, baik secara fisik maupun psikis. KDRT sesungguhnya merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Dilihat dari korbannya, menunjukkan bahwa korban KDRT kebanyakan adalah perempuan. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga ini, selain dialami oleh perempuan, juga dapat dialami oleh anak baik laki-laki atau perempuan, dan juga dapat dialami oleh suami.

Pengertian KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi:

"Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa KDRT merupakan suatu bentuk kekerasan yang diberikan oleh salah satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain. Ruang lingkup dari rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:

"Suami, isteri, anak, maupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut."

Keluarga pada hakikatnya merupakan lingkungan terdekat yang tidak hanya timbul karena adanya hubungan darah tetapi juga karena berada dalam satu lingkup yang memiliki intensitas pertemuan yang paling besar. Maraknya kasus KDRT tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penyebab atau alasan terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Kendala ini tentu tidak hanya berkaitan dengan ekonomi mengingat bahwa masih banyak kasus KDRT yang terjadi di lingkungan keluarga yang berada sebagaimana kerap ditampilkan atau ditunjukan di media dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, KDRT harus mendapatkan perhatian yang optimal dari berbagai pihak.

Tercantum di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1) Kekerasan fisik;
2) Kekerasan psikis;
3) Kekerasan seksual; atau
4) Penelantaran rumah tangga."

Kekerasan fisik adalah tindakan kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik atau kontak fisik, baik dengan atau tanpa menggunakan alat bantu, yang bertujuan untuk menyakiti, melukai, atau bahkan menghilangkan nyawa seseorang. Kekerasan fisik dapat berupa berbagai tindakan seperti pemukulan, penendangan, penyiksaan, pembunuhan, dan tindakan lainnya yang menimbulkan luka fisik atau penderitaan pada korban. Dampak dari kekerasan fisik bisa sangat merugikan korban, baik secara fisik maupun psikologis, dan sering kali meninggalkan bekas luka yang dapat bertahan lama. Kekerasan fisik termasuk dalam kategori kekerasan langsung yang dapat diamati secara nyata dan dirasakan oleh tubuh korban.

Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemauan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya pada seseorang. Pada kekerasan psikologi, sebenarnya dampak yang dirasakan lebih menyakitkan daripada kekerasan secara fisik. Bentuk kekerasan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivisme emosi seseorang sangat bervariasi. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis sulit untuk diukur.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga adalah tindakan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang orang tersebut untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Tindak pidana KDRT sering terjadi dalam lingkungan yang minim saksi karena sifatnya yang tertutup dan terjadi di dalam rumah tangga, sehingga sering kali tidak adanya saksi saat hal tersebut terjadi. Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga menjelaskan mengenai pengertian saksi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri."

Saksi yang di atur dalam dalam Pasal 185 Ayat (2) dan Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

Ayat (2)

"Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya."

Ayat (3)

"Ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya."

Dalam pembuktian perkara KDRT, sering muncul kendala berkaitan dengan asas *unus testis nullus testis*, yaitu asas hukum acara pidana yang berarti "satu saksi bukan saksi." Asas ini menegaskan bahwa keterangan dari satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa tanpa adanya alat bukti lain yang mendukung. Asas ini berfungsi untuk menjamin bahwa proses pembuktian dalam persidangan memiliki kekuatan yang cukup dan tidak hanya bergantung pada kesaksian tunggal yang rawan kesalahan atau manipulasi. Namun, terdapat pengecualian apabila keterangan saksi yang tunggal itu diperkuat dengan alat bukti lain, maka keterangan tersebut dapat dijadikan bukti yang sah.

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman. Pembuktian merupakan inti dari penyelesaian perkara pidana dalam pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang dalam menilai serta mempertimbangkan masalah pembuktian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 183 menyatakan:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Dalam proses peradilan pidana, pembuktian merupakan aspek yang sangat krusial guna menentukan apakah seorang terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa pidana, hukum acara pidana di Indonesia telah menetapkan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuktian harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pengertian alat bukti dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

"Alat bukti yang sah ialah:

1) Keterangan saksi;
2) Keterangan ahli;
3) Surat;
4) Petunjuk;
5) Keterangan terdakwa."

Keterangan saksi adalah pernyataan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, yang kemudian disampaikan di depan sidang pengadilan.

Keterangan ahli merupakan pendapat yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus berkaitan dengan hal yang dipersangkakan dalam perkara pidana, guna membantu hakim memahami fakta atau keadaan tertentu.

Surat adalah dokumen tertulis yang berkaitan dengan peristiwa pidana, yang bisa berupa akta otentik, akta di bawah tangan, maupun surat-surat lainnya yang dapat memperkuat alat bukti lainnya.

Petunjuk diperoleh dari perbuatan, kejadian, atau keadaan yang berkaitan satu sama lain, baik antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya, sehingga menimbulkan keyakinan bagi hakim terhadap suatu peristiwa yang terjadi.

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa mengenai perbuatan yang ia lakukan, dengar, atau alami sendiri, baik yang menguatkan atau membantah dakwaan yang ditujukan kepadanya.

Secara teoritis, penerapan asas *unus testis nullus testis* bertujuan untuk menjamin objektivitas dan akurasi dalam proses pembuktian hukum terutama dalam perkara pidana, agar seseorang tidak dipidana hanya berdasarkan keterangan sepihak. Namun, ketika asas *Unus testis nullus testis* diterapkan secara kaku dan tanpa mempertimbangkan konteks atau karakteristik kasus tertentu, hal ini berpotensi menghambat tegaknya keadilan. Misalnya, dalam kasus kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi. Sering kali korban merupakan satu-satunya saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut. Jika kesaksian korban dianggap tidak cukup kuat tanpa adanya saksi tambahan, maka pelaku kekerasan dapat lolos dari jeratan hukum meskipun kekerasan tersebut nyata terjadi. Situasi ini tentu menimbulkan kekhawatiran serius karena korban yang telah mengalami penderitaan berat menjadi sulit memperoleh keadilan yang layak.

Persyaratan terkait adanya dua alat bukti tersebut, dalam kasus-kasus tertentu sangat sulit untuk didapatkan, sehingga korban seringkali tidak mendapatkan keadilan melalui putusan pengadilan karena minimnya alat bukti untuk dapat meyakinkan hakim. Kasus-kasus tindak pidana KDRT adalah salah satu contoh kasus yang sukar dalam pembuktian di pengadilan karena sifat tindakannya yang seringkali dilakukan di area privat dan tertutup sehingga tidak memungkinkan untuk disaksikan oleh orang lain selain pelaku dan korban. Karena sulitnya pembuktian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut, pembuktian atas terjadinya KDRT dapat menyimpang dari ketentuan minimum pembuktian seperti yang diatur dalam KUHAP tersebut di atas. Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, menyatakan:

"Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya."

Dengan demikian, hukum pembuktian menempati posisi penting dalam menjembatani antara kebenaran formil (berdasarkan proses hukum) dan kebenaran materiel (berdasarkan fakta yang terjadi sebenarnya). Dalam praktiknya, sistem pembuktian ini harus memastikan bahwa proses penjatuhan pidana dilakukan secara adil, akuntabel, dan tidak sewenang-wenang. Namun demikian, peran hukum pembuktian menjadi problematik ketika dihadapkan pada kasus-kasus tertentu yang sulit dibuktikan secara konvensional, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, atau kejahatan yang terjadi secara tertutup dan hanya melibatkan sedikit pihak. Dalam situasi seperti ini, pembuktian yang terlalu kaku dan prosedural justru dapat menjadi penghalang bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, diskursus mengenai hukum pembuktian tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keadilan substantif, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta perkembangan kebutuhan masyarakat modern akan sistem peradilan yang responsif terhadap korban.

Salah satu contoh perkara yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah kasus yang diputus dalam Putusan Nomor. 70/Pid.Sus/2018/PT DPS. Perkara tersebut, bermula dari pertengkaran antara terdakwa I Made Kristiadi Putra, S.STP., MPA. dengan istrinya Putu Piki Pia Arini, S.Pd., yang terjadi pada hari Minggu, 12 Maret 2017 sekitar pukul 10.30 WITA di rumah mereka di Banjar Dinas Batuaji Kawan Kelod, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan.

Awalnya, korban dan terdakwa sedang bersiap untuk pergi ke rumah orang tua korban. Namun di tengah perjalanan, terjadi perbedaan pendapat dan percekcokan antara keduanya mengenai masalah rumah tangga. Dalam situasi emosi tersebut, korban kemudian memutuskan untuk berhenti dan turun dari sepeda motor. Ketika korban hendak memegang stang motor untuk mengambil barang bawaannya, terdakwa menepis tangan korban dengan kasar. Tidak berhenti di situ, terdakwa kemudian mendorong dada korban hingga korban terjatuh dan merasakan nyeri pada bagian dadanya.

Dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa mengakui adanya tindakan fisik terhadap istrinya, namun beralasan bahwa hal tersebut dilakukan secara spontan akibat emosi sesaat. Meskipun demikian, majelis hakim menilai bahwa tindakan terdakwa tetap memenuhi unsur kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pasal yang Dilanggar:

Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Putusan Pengadilan Negeri Tabanan (No. 83/Pid.Sus/2018/PN Tab):

1) Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
2) Dijatuhi pidana penjara 3 bulan, dengan masa percobaan 6 bulan (pidana tidak perlu dijalani kecuali melakukan tindak pidana lain dalam masa percobaan).

Banding:

Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding karena menilai hukuman terlalu ringan.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar:

1) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan.
2) Terdakwa tetap dihukum 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan.
3) Dikenakan biaya perkara Rp5.000.

Tanggal Putusan: 14 Februari 2019

Dengan demikian, latar belakang ini menggambarkan adanya kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam penerapan hukum pembuktian dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terkait penerapan asas *unus testis nullus testis* yang kerap menimbulkan tantangan dalam praktik penegakan hukum. Kondisi tersebut menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, terutama dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban yang berada dalam posisi rentan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan asas tersebut serta implikasinya dalam proses penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan yang lebih berkeadilan. Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini disusun dengan judul "**Pembuktian Asas *Unus testis nullus testis* dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.**"

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu metode penelitian yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai sistem

normatif yang tersusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan-putusan pengadilan yang mencerminkan penegakan hukum. Penelitian ini tidak menggali data dari praktik empiris di lapangan, melainkan mengkaji bahan-bahan hukum tertulis yang bersumber dari peraturan dan literatur hukum. Dalam pendekatan ini, hukum dianalisis sebagai suatu sistem tertutup yang dapat dipahami dan dikembangkan melalui studi sistematis terhadap norma dan teori yang berlaku.

Penelitian hukum normatif sering disebut pula sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*) karena menggunakan doktrin hukum sebagai pisau analisis utama dalam memaknai, menafsirkan, dan mengembangkan kaidah hukum. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan kejelasan norma (*rechtsvinding*), menafsirkan ketentuan hukum yang multitafsir, atau mengevaluasi kesesuaian antara norma yang berlaku dengan prinsip-prinsip keadilan. Penelitian ini sangat relevan dalam konteks kajian terhadap sistem pembuktian dalam hukum pidana, karena sistem pembuktian merupakan kumpulan norma-norma dan asas-asas hukum acara pidana yang sifatnya formal, rigid, serta sangat memerlukan kajian normatif dan konseptual.

Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis asas *Unus testis nullus testis*, yang secara harfiah berarti "satu saksi bukanlah saksi", sebagai salah satu asas hukum pembuktian pidana yang hidup dalam praktik peradilan di Indonesia, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada bagaimana asas tersebut digunakan dalam proses pembuktian perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), yang memiliki karakteristik unik: tindak pidana sering terjadi di ruang privat (domestik), tidak disaksikan oleh pihak ketiga, dan kesaksian korban sering menjadi satu-satunya alat bukti yang tersedia.

Kondisi ini memunculkan permasalahan serius dalam konteks pembuktian. Di satu sisi, asas pembuktian klasik menuntut adanya minimal dua alat bukti untuk menjatuhkan pidana (sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP), dan menolak pembuktian yang hanya berdasar pada satu saksi. Di sisi lain, banyak kasus KDRT tidak dapat menghadirkan dua alat bukti formil, karena ruang terjadinya peristiwa tertutup dan korban kerap menjadi satu-satunya sumber informasi. Di sinilah penelitian ini menjadi penting, yaitu untuk menelaah apakah penerapan asas *Unus testis nullus testis* secara kaku masih relevan dan adil, terutama dalam perkara-perkara KDRT yang menuntut pendekatan pembuktian yang lebih humanis, progresif, dan berperspektif korban.

Penelitian ini juga diarahkan untuk menguji kesesuaian antara asas pembuktian tersebut dengan nilai-nilai keadilan substantif, prinsip non-diskriminasi, serta perlindungan terhadap hak korban sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan mengkaji asas hukum pembuktian dari sudut pandang keadilan korban, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum acara pidana, khususnya dalam konteks pembuktian yang adil dan inklusif terhadap kasus-kasus kejahatan dalam relasi kuasa domestik.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu cara untuk meneliti suatu permasalahan atau persoalan hukum dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat para ahli hukum baik dalam bentuk buku atau karangan yang dimuat dalam majalah atau jurnal yang membahas Analisis Asas Hukum Pembuktian *Unus testis nullus testis* Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Asas *Unus testis nullus testis* Dalam Sistem Pembuktian Pidana Di Indonesia

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut teori pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke bewijstheorie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini menempatkan alat bukti sebagai fondasi utama dalam proses pembuktian, yang kemudian dilengkapi dengan keyakinan hakim. Dalam konteks keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti, KUHAP mengatur secara tegas melalui Pasal 185 ayat (2) yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) yang telah mengakar dalam tradisi hukum pembuktian pidana Indonesia sejak masa kolonial Belanda.

Asas ini mengandung filosofi bahwa kesaksian tunggal rentan terhadap subjektivitas, kesalahan persepsi, maupun kebohongan, sehingga memerlukan dukungan alat bukti lain untuk mencapai tingkat kepastian yang memadai bagi penjatuhan pidana. Kedudukan asas ini dalam sistem hukum Indonesia bersifat imperatif dan mengikat, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa keterangan satu saksi saja tanpa didukung alat bukti lain yang sah tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan.

1) Hakikat Pasal 185 Ayat (2) KUHAP Dalam Teori Pembuktian Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*)

Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang mengatur tentang larangan menggunakan keterangan satu saksi saja sebagai alat bukti yang cukup merupakan manifestasi konkret dari teori pembuktian negatif menurut undang-undang yang dianut Indonesia. Untuk memahami hakikat pasal ini secara komprehensif, perlu dikaji keterkaitan antara ketentuan tersebut dengan keseluruhan sistem pembuktian dalam KUHAP. Teori pembuktian negatif menurut undang-undang merupakan kombinasi antara teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijstheorie*) dengan teori pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction intime*). Dalam teori ini, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan undang-undang, namun hakim juga harus memiliki keyakinan atas kesalahan terdakwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut. Dengan demikian, pembuktian tidak semata-mata mekanis berdasarkan kecukupan alat bukti formal, tetapi juga memerlukan dimensi subyektif berupa keyakinan hakim. Pasal 185 ayat (2) KUHAP dalam konteks teori pembuktian negatif memiliki beberapa dimensi hakikat.

Dalam implementasinya, hakikat Pasal 185 ayat (2) KUHAP harus dipahami secara holistik dengan ketentuan pembuktian lainnya. Pasal ini tidak dapat dipisahkan dari Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan minimum dua alat bukti, Pasal 184 KUHAP yang menentukan jenis-jenis alat bukti yang sah, serta pasal-pasal lain yang mengatur tentang nilai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti. Namun demikian, dalam perkembangannya muncul perdebatan mengenai apakah Pasal 185 ayat (2) KUHAP harus ditafsirkan secara kaku (*strict interpretation*) atau dapat ditafsirkan secara fleksibel sesuai dengan konteks perkara. Sebagian ahli berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu, terutama dalam tindak pidana yang sangat sulit pembuktiannya, keterangan satu saksi yang sangat kuat dan meyakinkan dapat dijadikan dasar pemidanaan jika didukung oleh petunjuk atau bukti tidak langsung lainnya. Pandangan ini mencoba menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan hak terdakwa dengan kebutuhan penegakan hukum yang efektif.

2) Ratio Legis Keberlangsungan Asas Saksi Tunggal Bukan Saksi Dalam Hukum Acara Pidana Umum

Keberadaan asas *unus testis nullus testis* dalam hukum acara pidana Indonesia, khususnya yang tercantum dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP, bukan merupakan ketentuan yang terbentuk secara kebetulan, melainkan memiliki alasan-alasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat. Untuk memahami mengapa asas ini tetap dipertahankan dalam sistem

hukum pidana Indonesia, perlu dikaji ratio legis atau alasan pembentukan dan keberlangsungannya. Dari perspektif filosofis, asas saksi tunggal bukan saksi berakar pada pencarian kebenaran materiel (*materiele waarheid*) dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan hukum perdata yang cukup mencari kebenaran formal, hukum pidana menuntut tingkat kepastian yang lebih tinggi mengingat dampaknya yang dapat merampas kemerdekaan bahkan nyawa seseorang. Kesaksian satu orang saja dianggap belum cukup kuat untuk mencapai tingkat kebenaran materiel yang dipersyaratkan. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*voorzichtigheid*) yang menjadi roh dari hukum acara pidana. Secara filosofis asas ini juga mencerminkan penghargaan terhadap martabat manusia (*human dignity*). Dalam pandangan filosofi hukum modern, seseorang tidak boleh kehilangan kemerdekaannya hanya berdasarkan pernyataan satu orang lain yang bisa saja keliru, berbohong, atau memiliki motif tertentu.

3) Ratio Decidendi Penerapan Asas *Unus testis nullus testis* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penerapan asas *unus testis nullus testis* dalam konteks tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan dilema yuridis yang kompleks. Di satu sisi, asas ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara pidana Indonesia yang bertujuan melindungi hak-hak terdakwa. Di sisi lain, karakteristik khas tindak pidana KDRT yang umumnya terjadi dalam ruang privat dan tanpa kehadiran saksi lain membuat penerapan asas ini dapat menghambat upaya perlindungan korban dan penegakan keadilan. Beberapa pendekatan yang muncul dalam putusan-putusan pengadilan meliputi:

Pendekatan Pertama: Penerapan Ketat Asas *Unus testis nullus testis*

Sebagian hakim tetap menerapkan asas ini secara ketat dengan membebaskan terdakwa ketika hanya ada kesaksian korban tanpa didukung alat bukti lain yang memadai. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 234/Pid.Sus/2015/PN.Bdg, hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan KDRT dengan pertimbangan bahwa keterangan saksi korban sebagai satu-satunya saksi tidak cukup memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana disyaratkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.

Ratio decidendi dari pendekatan ini adalah:

1) Asas *unus testis nullus testis* merupakan ketentuan imperatif yang tidak dapat dikesampingkan tanpa dasar hukum yang jelas.
2) Perlindungan terhadap hak terdakwa untuk tidak dipidana tanpa bukti yang cukup adalah prinsip fundamental yang harus dijaga.
3) Kesaksian korban dalam KDRT dapat saja bias karena keterlibatan emosional atau kepentingan pribadi korban, sehingga memerlukan koroborasi.

Pendekatan Kedua: Interpretasi Ekstensif Terhadap Alat Bukti Lain

Sebagian hakim menggunakan pendekatan interpretasi ekstensif dengan menafsirkan secara luas alat-alat bukti yang dapat mendukung kesaksian korban. Dalam putusan-putusan dengan pendekatan ini, hakim menerima berbagai bentuk bukti pendukung seperti:

1) Visum et repertum yang menunjukkan adanya luka atau cedera pada korban sebagai bukti petunjuk yang menguatkan kesaksian korban.
2) Keterangan ahli psikolog atau psikiater yang menjelaskan kondisi psikologis korban yang konsisten dengan pengalaman kekerasan.
3) Bukti surat seperti laporan ke pihak kepolisian, rekam medis, atau komunikasi elektronik yang mendukung narasi korban.
4) Keterangan saksi de auditu yang meskipun tidak melihat langsung namun mendengar atau mengetahui kondisi korban sebelum dan sesudah kejadian.

Pendekatan Ketiga: Penggunaan Bukti Petunjuk Secara Ekstensif

Pendekatan ketiga yang muncul dalam praktik adalah penggunaan bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP secara lebih ekstensif. Bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan

yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam pendekatan ini, hakim mengkonstruksi berbagai fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan menjadi bukti petunjuk yang menguatkan kesaksian korban. Fakta-fakta tersebut dapat berupa:

1) Pola hubungan yang tidak sehat antara pelaku dan korban yang terungkap dari keterangan saksi keluarg9a atau teman.
2) Riwayat kekerasan sebelumnya yang disampaikan oleh saksi-saksi.
3) Kondisi psikologis korban yang konsisten dengan korban kekerasan.
4) Sikap dan perilaku terdakwa di persidangan yang mencerminkan karakter kekerasan.

Pendekatan Keempat: Penafsiran Sistematis dengan *Lex Specialis*

Pendekatan keempat adalah melakukan penafsiran sistematis dengan mempertimbangkan bahwa Undang-Undang PKDRT merupakan *lex specialis* dari KUHAP. Dalam pendekatan ini, hakim berpendapat bahwa meskipun KUHAP sebagai hukum acara umum menerapkan asas *unus testis nullus testis*, namun dalam konteks KDRT yang memiliki karakteristik khusus, asas ini dapat diinterpretasikan secara fleksibel. Argumentasi yang digunakan meliputi:

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT merupakan hukum khusus yang mengatur tindak pidana KDRT, sehingga dalam hal-hal tertentu dapat menyimpang dari ketentuan umum KUHAP.
2) Tujuan perlindungan korban yang menjadi raison d'être UU PKDRT harus menjadi pertimbangan dalam menerapkan aturan pembuktian.
3) Prinsip *favor victim* dalam hukum perlindungan korban harus diseimbangkan dengan prinsip perlindungan hak terdakwa.

Dari perspektif *strict interpretation*, pendekatan-pendekatan yang menginterpretasikan secara luas alat bukti atau menggunakan argumentasi *lex specialis* dianggap melampaui batas kewenangan hakim dan berpotensi melanggar asas legalitas. Kritikus berpendapat bahwa jika memang dipandang perlu ada pengecualian terhadap asas *unus testis nullus testis* dalam kasus KDRT, maka yang harus dilakukan adalah perubahan undang-undang, bukan penafsiran hakim yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Dari perspektif perlindungan korban, pendekatan yang terlalu ketat dalam menerapkan asas *unus testis nullus testis* dianggap menciptakan impunitas bagi pelaku KDRT dan mengabaikan hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan. Aktivis perlindungan perempuan dan anak berpendapat bahwa sistem hukum harus adaptif terhadap realitas sosial dan tidak boleh kaku pada aturan formal yang justru merugikan pihak yang lebih lemah. Dari perspektif akademis, sebagian ahli hukum berpendapat bahwa yang diperlukan adalah keseimbangan melalui reformasi hukum acara yang mengakomodasi kekhususan pembuktian dalam tindak pidana tertentu tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar perlindungan hak asasi.

Sinkronisasi Norma Asas *Unus testis nullus testis* Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT)

Secara normatif, asas *unus testis nullus testis* tercermin dengan jelas dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, yang menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan tersebut pada dasarnya dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak fundamental terdakwa agar tidak ada seorang pun yang dapat dipidana berdasarkan keterangan saksi tunggal yang belum tentu dapat diverifikasi kebenarannya secara memadai dan independen. Prinsip ini lahir dari kesadaran bahwa keterangan seorang saksi saja sangat rentan terhadap kekeliruan persepsi, ketidakjujuran, maupun pengaruh kepentingan pribadi yang dapat membelokkan kebenaran materiil yang seharusnya menjadi tujuan utama proses peradilan pidana. Namun demikian, ketika asas ini diterapkan secara rigid dan tanpa

pengecualian dalam konteks perkara kekerasan dalam rumah tangga, ia justru berpotensi mengakibatkan ketidakadilan yang nyata bagi korban yang pada umumnya merupakan pihak yang paling rentan, paling tidak berdaya secara struktural, dan paling sulit mendapatkan akses terhadap alat-alat bukti yang biasanya dipersyaratkan oleh hukum acara pidana konvensional.

1) Analisis Pasal UU PKDRT Sebagai Penyimpangan Asas (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*)

Penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem hukum Indonesia telah mendapatkan pengakuan yang kuat baik dari kalangan akademisi maupun dari yurisprudensi yang berkembang. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa prinsip ini merupakan salah satu asas hukum yang bersifat universal dan telah diterima secara luas dalam berbagai sistem hukum di dunia, dan bahwa penerapannya merupakan konsekuensi logis dari pengakuan terhadap keberagaman kebutuhan hukum dalam masyarakat yang kompleks. Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya pun secara konsisten telah menerapkan prinsip ini untuk menyelesaikan konflik norma antara undang-undang yang bersifat umum dan yang bersifat khusus, dengan menegaskan bahwa undang-undang khusus memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam konteks penerapannya terhadap materia yang diaturnya secara spesifik.

Dalam konteks relasi antara KUHAP dan UU PKDRT, kedudukan keduanya sangat jelas yaitu KUHAP berkedudukan sebagai *lex generalis* yang mengatur hukum acara pidana secara umum untuk semua jenis tindak pidana tanpa terkecuali, sementara UU PKDRT berkedudukan sebagai *lex specialis* yang mengatur secara khusus tentang penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, termasuk aspek-aspek prosedural dan pembuktiannya. Konsekuensi dari kedudukan ini adalah bahwa dalam hal terdapat ketentuan dalam UU PKDRT yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan ketentuan dalam KUHAP mengenai materi yang sama, maka ketentuan dalam UU PKDRT yang harus diberlakukan oleh aparat penegak hukum dan pengadilan. Hal ini bukan berarti KUHAP tidak berlaku sama sekali dalam perkara KDRT, melainkan KUHAP tetap berlaku untuk hal-hal yang tidak diatur secara khusus oleh UU PKDRT, sehingga keduanya berfungsi secara saling melengkapi dalam satu sistem hukum yang utuh dan koheren.

Penyimpangan pertama dan paling signifikan yang dilakukan oleh UU PKDRT terhadap asas *unus testis nullus testis* terdapat dalam ketentuan Pasal 55 undang-undang tersebut. Pasal 55 UU PKDRT secara tegas menyatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Bunyi ketentuan ini merupakan penyimpangan yang eksplisit, tegas, dan tidak dapat diragukan lagi terhadap asas unus testis nullus testis sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Jika dalam sistem KUHAP keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dikombinasikan dengan keterangan saksi-saksi lain yang jumlahnya memadai, maka dalam sistem UU PKDRT keterangan saksi korban yang berdiri sendiri sebagai satu-satunya saksi langsung peristiwa kejahatan sudah dapat memiliki nilai pembuktian yang cukup, asalkan didukung oleh setidaknya satu alat bukti lain yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP.

Konstruksi normatif Pasal 55 UU PKDRT ini memiliki implikasi hukum yang sangat penting dan mendalam bagi praktik pembuktian dalam perkara KDRT. Pertama-tama, perlu ditegaskan bahwa keterangan saksi korban yang berdiri sendiri secara murni, tanpa disertai alat bukti lain apapun, tetap tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam hal ini, Pasal 55 UU PKDRT tidak sepenuhnya menghapuskan persyaratan pluralitas alat bukti, melainkan hanya memodifikasinya sedemikian rupa sehingga saksi korban yang tunggal dapat berfungsi sebagai alat bukti yang menentukan asalkan diperkuat oleh minimal satu alat bukti lain. Perbedaan ini sangat penting untuk dipahami karena menunjukkan bahwa pembentuk UU PKDRT tidak bermaksud menciptakan sistem pembuktian yang semata-

mata bergantung pada keterangan subjektif korban, melainkan tetap mensyaratkan adanya objektivitas melalui keberadaan alat bukti pendukung yang independen.

Alat bukti yang sah lainnya di dalam Pasal 55 UU PKDRT merujuk pada alat-alat bukti yang secara limitatif diakui oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam praktik penanganan perkara KDRT, alat bukti lain yang paling sering digunakan sebagai pelengkap keterangan saksi korban adalah visum et repertum yang dibuat oleh dokter yang memeriksa kondisi fisik korban pasca-kejadian kekerasan. Visum et repertum ini memiliki nilai pembuktian yang sangat tinggi karena merupakan dokumentasi medis yang objektif dan dibuat oleh seorang ahli yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut, sehingga secara substansial dapat mengkonfirmasi kebenaran keterangan korban tentang terjadinya tindak kekerasan. Selain visum et repertum, alat bukti lain yang juga relevan antara lain adalah keterangan ahli psikologi atau psikiater mengenai kondisi psikologis korban yang menunjukkan adanya trauma akibat kekerasan, rekaman komunikasi elektronik antara pelaku dan korban yang membuktikan adanya ancaman atau kekerasan verbal, rekaman kamera pengawas jika tersedia, maupun keterangan ahli yang menjelaskan tentang pola-pola kekerasan dalam rumah tangga yang sesuai dengan fakta-fakta yang dikemukakan oleh korban.

Penyimpangan yang dilakukan oleh Pasal 55 UU PKDRT terhadap asas unus testis nullus testis tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan beberapa ketentuan lain dalam undang-undang yang sama yang secara bersama-sama membentuk sebuah sistem pembuktian khusus yang komprehensif untuk perkara KDRT. Ketentuan Pasal 51 UU PKDRT, misalnya, mengatur tentang kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada korban dan membuat laporan tertulis atas permintaan penyidik pejabat polisi negara. Laporan tertulis tenaga kesehatan ini berfungsi sebagai alat bukti surat yang sah sekaligus dapat menjadi dasar bagi keterangan ahli dalam persidangan, sehingga secara tidak langsung turut membangun fondasi pembuktian yang dapat mendukung dan memperkuat keterangan saksi korban yang mungkin berdiri sendiri tanpa saksi-saksi lain. Dengan demikian, mekanisme Pasal 51 UU PKDRT berperan sebagai instrumen yang memfasilitasi terpenuhinya persyaratan "alat bukti yang sah lainnya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PKDRT.

Ketentuan Pasal 15 UU PKDRT juga memiliki relevansi yang penting dalam konteks ini. Pasal tersebut mengatur kewajiban setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pelaporan sesuai dengan batas kemampuannya.[13] Meskipun pasal ini tidak secara langsung mengatur tentang pembuktian, namun secara tidak langsung ia menciptakan basis normatif bagi dimungkinkannya kesaksian dari pihak-pihak yang bukan merupakan saksi langsung kejadian kekerasan itu sendiri, seperti tetangga yang mendengar suara keributan atau pertengkaran, anggota keluarga yang menyaksikan kondisi fisik korban setelah kejadian, maupun tenaga kesehatan atau pekerja sosial yang mengetahui adanya kekerasan dari tanda-tanda yang dapat mereka amati secara profesional. Keterangan-keterangan dari pihak-pihak tersebut, meskipun bersifat tidak langsung, dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam membangun struktur pembuktian yang diperlukan untuk mendukung keterangan saksi korban. Dalam perspektif teoritis, penyimpangan yang dilakukan oleh UU PKDRT terhadap asas *unus testis nullus testis* dapat dianalisis melalui kerangka teori penafsiran teleologis atau purposive interpretation. Teori ini mengajarkan bahwa norma hukum harus ditafsirkan dan diterapkan tidak semata-mata berdasarkan makna literal dari teksnya, melainkan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang melalui norma tersebut. Tujuan UU PKDRT secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 4 undang-undang tersebut, yang meliputi antara lain mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga,

menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Tujuan-tujuan yang mulia ini tidak mungkin dapat dicapai secara efektif apabila mekanisme pembuktian dalam perkara KDRT dibiarkan tetap tunduk sepenuhnya pada ketentuan umum KUHAP yang tidak dirancang untuk mengakomodasi karakteristik khas kejahatan yang terjadi di ruang privat ini.

Penerapan asas *unus testis nullus testis* secara rigid tanpa pengecualian dalam perkara KDRT adalah contoh konkret bagaimana sebuah norma yang pada dasarnya bertujuan baik dan dirancang untuk melindungi keadilan dapat menghasilkan ketidakadilan yang nyata ketika diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks dan karakteristik khusus dari kasus yang dihadapi. Keabsahan penyimpangan ini tidak mengurangi berlakunya KUHAP secara umum, melainkan menegaskan bahwa dalam ranah khusus pembuktian perkara KDRT, UU PKDRT telah memberikan pengaturan yang lebih tepat, lebih adil, dan lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan korban dibandingkan dengan ketentuan umum yang terdapat dalam KUHAP.

2) Keseimbangan Perlindungan Korban Dan Hak Terdakwa Dalam Pengecualian Asas *Unus testis nullus testis* Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a) Dimensi Perlindungan Korban: Kebutuhan atas Mekanisme Pembuktian yang Responsif

Ketidakseimbangan struktural yang dialami oleh korban KDRT ini diperparah oleh fenomena yang dalam literatur kriminologi dikenal sebagai *dark figure of crime*, yaitu jumlah kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat tetapi tidak dilaporkan kepada aparat dan tidak tercatat dalam statistik kriminal resmi. Dalam konteks KDRT, dark figure ini diperkirakan sangat besar dan jauh melampaui angka yang terungkap dalam laporan polisi. Berbagai penelitian empiris dan data yang dikumpulkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan bahwa sebagian besar kasus KDRT tidak pernah dilaporkan, dengan berbagai alasan yang saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain: rasa malu dan ketakutan akan stigma sosial yang akan diterima oleh korban dan keluarganya, ketergantungan finansial korban pada pelaku yang membuat korban tidak mampu membayangkan kehidupan mandiri tanpa pelaku, ancaman kekerasan lebih lanjut dari pelaku jika korban berani melapor, minimnya kepercayaan korban terhadap sistem hukum yang dianggap tidak akan mampu melindungi mereka, serta pertimbangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi kepentingan anak-anak dan keluarga besar.

b) Dimensi Perlindungan Terdakwa: Hak-Hak Fundamental yang Tidak Dapat Dikompromikan

Pengecualian asas *unus testis nullus testis* juga harus diimbangi dengan jaminan yang memadai, efektif, dan tidak hanya bersifat formal terhadap hak-hak dasar terdakwa. Dalam sistem hukum pidana yang berdasarkan pada prinsip negara hukum (*rechtstaat*), setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana memiliki hak-hak fundamental yang tidak dapat dikompromikan oleh pertimbangan apapun, termasuk pertimbangan perlindungan korban. Hak-hak tersebut meliputi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan pilar utama sistem peradilan pidana yang adil, hak untuk membela diri secara efektif dan mendapatkan bantuan hukum yang kompeten, hak untuk mendapatkan proses hukum yang layak (*due process of law*) yang menjamin perlakuan yang tidak sewenang-wenang, serta hak untuk tidak dipidana kecuali berdasarkan bukti yang cukup dan meyakinkan. Kekhawatiran tentang kemungkinan terjadinya penghukuman yang tidak adil akibat pelonggaran standar pembuktian dalam perkara KDRT bukan merupakan kekhawatiran yang bersifat hipotetis semata. Dalam praktik, terdapat kemungkinan nyata bahwa mekanisme pembuktian yang lebih akomodatif terhadap korban dapat disalahgunakan dalam situasi di mana konflik kepentingan antara pasangan tidak semata-mata merupakan konflik tentang kekerasan, melainkan terkait dengan dinamika perselisihan yang lebih kompleks

seperti perselisihan dalam proses perceraian, sengketa hak asuh anak, atau pembagian harta bersama. Dalam situasi-situasi demikian, mekanisme pelaporan KDRT berpotensi digunakan secara strategis oleh salah satu pihak untuk mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan dalam sengketa-sengketa tersebut, bukan semata-mata karena adanya kekerasan yang sesungguhnya. Potensi penyalahgunaan ini harus diakui secara jujur dan diantisipasi melalui mekanisme-mekanisme pengamanan yang memadai dalam sistem pembuktian, agar Pasal 55 UU PKDRT tidak menjadi instrumen yang dapat dengan mudah disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan semangat dan tujuan undang-undang itu sendiri.

c) Mekanisme-Mekanisme Keseimbangan dalam Sistem Pembuktian UU PKDRT

Keseimbangan antara dua kepentingan yang tampaknya saling bertentangan ini sesungguhnya dapat dicapai dan telah diantisipasi oleh pembentuk UU PKDRT melalui beberapa mekanisme hukum yang dirancang untuk saling melengkapi dan saling mengawasi satu sama lain dalam satu sistem yang terpadu. Pemahaman yang komprehensif tentang mekanisme-mekanisme keseimbangan ini sangat penting agar Pasal 55 UU PKDRT dapat diterapkan secara tepat sasaran, yaitu memberikan perlindungan yang efektif kepada korban yang sesungguhnya tanpa pada saat yang bersamaan mengorbankan hak-hak fundamental terdakwa. Mekanisme keseimbangan yang pertama dan paling fundamental terletak pada persyaratan kumulatif yang ditetapkan dalam Pasal 55 UU PKDRT itu sendiri, yaitu bahwa keterangan saksi korban yang tunggal harus "disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya." Persyaratan ini, meskipun tampak sederhana dalam rumusannya, memiliki fungsi keseimbangan yang sangat penting dan tidak boleh dianggap sepele. Ia memastikan bahwa terdakwa tidak dapat dipidana semata-mata berdasarkan keterangan subjektif korban saja, betapapun meyakinkannya keterangan tersebut tampak kepada hakim, melainkan harus selalu ada bukti objektif lain yang dapat secara independen mendukung dan memverifikasi keterangan korban tersebut. Dengan kata lain, Pasal 55 UU PKDRT tidak menghapuskan persyaratan objektivitas dalam pembuktian, melainkan hanya menyesuaikan standar minimal objektivitas tersebut agar lebih realistis dan dapat terpenuhi dalam konteks kejahatan yang terjadi di ruang privat. Terdakwa yang benar-benar tidak melakukan kekerasan yang dituduhkan kepadanya memiliki perlindungan bahwa setidaknya satu alat bukti objektif yang independen dari keterangan korban harus dapat mengkonfirmasi terjadinya kekerasan tersebut sebelum ia dapat dipidana.

d) Transformasi Kultural sebagai Prasyarat Keseimbangan yang Sesungguhnya

Meskipun berbagai mekanisme keseimbangan normatif di atas telah tersedia dalam sistem hukum yang ada, perlu ditegaskan dengan tegas bahwa keseimbangan yang sesungguhnya antara perlindungan korban dan hak terdakwa dalam konteks perkara KDRT tidak dapat dicapai semata-mata melalui penyempurnaan pengaturan normatif. Keseimbangan yang sesungguhnya juga membutuhkan dan bahkan mungkin lebih mendesak membutuhkan transformasi kultural yang mendalam dalam cara aparat penegak hukum memahami, memandang, dan menangani perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga. Hakim, jaksa, penyidik, dan seluruh aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan perkara KDRT perlu mendapatkan pelatihan yang memadai, berkelanjutan, dan berbasis bukti tentang berbagai dimensi psikologis, sosiologis, dan kriminologis dari kekerasan dalam rumah tangga. Pelatihan tersebut setidaknya harus mencakup pemahaman yang komprehensif tentang mengapa korban KDRT seringkali mencabut laporan atau mengubah sikapnya di tengah proses peradilan, suatu fenomena yang dalam literatur dikenal sebagai recantation dan yang seringkali secara keliru ditafsirkan oleh aparat sebagai bukti bahwa laporan semula adalah palsu. Penelitian psikologis menunjukkan bahwa recantation oleh korban KDRT lebih sering merupakan indikasi dari besarnya tekanan psikologis, ekonomi, dan sosial yang dialami korban,

termasuk ancaman dari pelaku, ketergantungan finansial, kekhawatiran tentang masa depan anak-anak, dan tekanan dari keluarga besar, daripada merupakan indikasi bahwa kekerasan tersebut tidak pernah terjadi. Kesalahan dalam memahami dinamika ini dapat mengakibatkan aparat penegak hukum mengambil keputusan yang salah, baik dalam bentuk menghentikan penuntutan yang seharusnya dilanjutkan maupun dalam bentuk menilai secara tidak adil kredibilitas korban yang mencabut laporannya. Tidak jarang keterangan yang diberikan oleh korban KDRT tampak tidak konsisten atau tidak berurutan secara kronologis, dan kondisi ini oleh aparat yang tidak terlatih seringkali ditafsirkan sebagai tanda bahwa korban tidak jujur atau keterangannya tidak dapat dipercaya. Padahal, penelitian psikologis klinis telah menunjukkan dengan sangat kuat bahwa inkonsistensi dan ketidakberurutan dalam keterangan korban trauma adalah gejala yang sangat umum dan justru dapat menjadi indikasi yang konsisten dengan pengalaman trauma yang sesungguhnya, bukan sebaliknya. Pemahaman yang tepat tentang hal ini sangat penting agar hakim dan aparat penegak hukum dapat menilai kredibilitas keterangan korban secara adil dan berbasis bukti, tidak berdasarkan stereotip atau asumsi-asumsi yang tidak berdasar tentang bagaimana seharusnya seorang korban yang "sesungguhnya" berperilaku. Pasal 55 UU PKDRT telah menyediakan fondasi normatif yang kuat dan tepat untuk keseimbangan tersebut, namun realisasinya dalam praktik peradilan yang sesungguhnya tetap bergantung pada kualitas manusia-manusia yang mengoperasikan sistem tersebut, pada integritas, pengetahuan, kepekaan, dan komitmen mereka terhadap keadilan dalam maknanya yang paling substansial dan tidak hanya formal.

Sistem Pembuktian Asas *Unus testis nullus testis* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1) Penerapan Asas *Unus testis nullus testis* Dalam Pembuktian Dan Keterangan Korban Sebagai Saksi Tunggal Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penerapan asas *unus testis nullus testis* dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks dan memerlukan kajian mendalam. Hal ini disebabkan oleh karakteristik KDRT yang secara inheren terjadi dalam ranah privat, yakni di lingkungan keluarga atau rumah tangga yang tertutup dari jangkauan publik. Oleh karena itu, pada umumnya tidak terdapat saksi lain selain korban itu sendiri yang menyaksikan secara langsung peristiwa kekerasan yang terjadi. Kondisi demikian menyebabkan korban KDRT sering kali hanya berkedudukan sebagai saksi tunggal dalam perkara yang menimpa dirinya sendiri. Secara normatif, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat ditelaah melalui beberapa instrumen hukum. Pasal 1 angka 26 KUHAP mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Berdasarkan definisi tersebut, korban KDRT jelas memenuhi kualifikasi sebagai saksi karena ia adalah pihak yang secara langsung mengalami, mendengar, dan melihat peristiwa kekerasan tersebut. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) juga memberikan pengakuan terhadap kedudukan korban, di mana Pasal 55 UU PKDRT secara khusus mengatur bahwa keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Ketentuan Pasal 55 UU PKDRT tersebut merupakan *lex specialis* terhadap ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP sebagai *lex generalis*, dan merupakan terobosan hukum yang sangat signifikan dalam konteks perlindungan korban KDRT. Dengan demikian, berlaku asas lex specialis derogat legi generali yang mengutamakan berlakunya ketentuan yang bersifat khusus di atas ketentuan yang bersifat umum dalam hal terjadi pertentangan atau konflik norma di antara keduanya. Konstruksi hukum yang demikian secara substantif

memodifikasi penerapan asas *unus testis nullus testis* dalam perkara KDRT, dalam artian bahwa keterangan saksi korban tunggal tidaklah serta-merta diabaikan atau dianggap tidak mencukupi, melainkan tetap dapat dijadikan dasar pembuktian sepanjang didukung oleh minimal satu alat bukti sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam praktik peradilan, hakim menghadapi tantangan yang tidak sederhana ketika berhadapan dengan perkara KDRT di mana korban merupakan satu-satunya saksi. Permasalahan pertama berkaitan dengan kredibilitas dan konsistensi keterangan saksi korban itu sendiri. Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa hakim harus menilai keterangan saksi secara cermat dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan saksi memberikan keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta ada atau tidaknya tekanan pada saat saksi memberikan keterangan. Dalam banyak kasus KDRT, korban sering kali mengalami apa yang dalam psikologi dikenal sebagai battered woman syndrome, yaitu suatu kondisi psikologis di mana korban kekerasan yang berlangsung secara berulang mengembangkan pola pikir dan perilaku tertentu sebagai mekanisme bertahan hidup. Kondisi ini dapat memengaruhi cara korban memberikan keterangan di depan penyidik maupun di persidangan, termasuk kemungkinan adanya pencabutan laporan atau perubahan keterangan yang sering kali disebabkan oleh tekanan psikologis dari pelaku maupun keluarga besar. Perubahan keterangan yang demikian tentu akan memperlemah posisi pembuktian dalam perkara tersebut.

KESIMPULAN

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut teori pembuktian negatif menurut undang-undang (n*egatief wettelijke bewijstheorie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Asas *Unus testis nullus testis* yang tercermin dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP pada prinsipnya menegaskan bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Namun demikian, dalam perkara KDRT yang memiliki karakteristik khusus karena terjadi di ruang privat dan minim saksi, penerapan asas tersebut tidak dapat dilakukan secara kaku dan formalistik. Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan ruang bahwa keterangan seorang saksi korban dapat dijadikan dasar pembuktian apabila disertai dengan satu alat bukti sah lainnya. Dengan demikian, secara normatif terdapat sinkronisasi antara KUHAP dan UU PKDRT dalam kerangka sistem pembuktian minimum dua alat bukti yang sah, sehingga asas *Unus testis nullus testis* tetap berlaku tetapi dalam penerapan yang kontekstual dan proporsional.

Implikasi yuridis penerapan asas *Unus testis nullus testis* terhadap perlindungan hukum bagi korban KDRT menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan akses keadilan. Apabila asas tersebut diterapkan secara rigid, maka berpotensi menjadi hambatan struktural bagi korban untuk memperoleh keadilan, mengingat dalam banyak kasus korban merupakan satu-satunya saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interpretatif yang progresif dan berperspektif korban dalam menilai alat bukti, tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hak terdakwa. Penerapan asas ini harus ditempatkan dalam keseimbangan antara perlindungan terhadap terdakwa dari kemungkinan pemidanaan yang sewenang-wenang dan perlindungan terhadap korban sebagai pihak yang rentan. Dengan demikian, sistem pembuktian dalam perkara KDRT harus diarahkan pada pencapaian keadilan substantif, bukan semata-mata kepatuhan formal terhadap rumusan normatif.

REFERENSI

Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT dan Upaya Pemulihan*, Pustaka Yustisia, Jakarta.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.

Dimas Caicar Dwi Bhaskara, 2020, Tesis : *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/PID.SUS/2018/ PN.MDN)*, Universitas Medan Area, Medan.

H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

Indriyanto Seno Adji, 2009, Korupsi dan Penegakan Hukum, Diadit Media, Jakarta.

Laden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mudzakkir, 2010, Kedudukan Hukum Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 1.

Ni Made Yulia Chitta Dewi, A.A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, 2021, Asas *Unus testis nullus testis* Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Universitas Warmadewa, Denpasar.

Risky Srifianti, 2023, Tesis : *Sistem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Sri Dewi Sandra, 2022, Tesis : *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Siti Mutmainnah, Nur Hidayat, Mohammad, Gatot Subroto, dan Mahsun Ismail, 2023, Bentuk Penelantaran Rumah Tangga sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis dan Viktimologi, *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, Vol 1, No. 2, Universitas Madura, Madura.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Yavisparta, Randy Mahendra Putra, 2015, Asas *Unus testis nullus testis* Sebagai Dasar Terdakwa Mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Militer Utama, *Jurnal Verstek,* Vol. 3, No. 2, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.